



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0052/Pdt.P/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON 1, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani alamat di  
KAB. BONE , sebagai " Pemohon "I,

PEMOHON 2, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah  
tangga ,alamat di KAB. BONE , sebagai "Pemohon "II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30  
Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor  
0052/Pdt.P/2011/PA.Wtp. tanggal 1 April 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama  
Islam di KAB. BONE pada tanggal 10 Nopember 1980 dihadapan pegawai pembantu  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman pemohon II  
bernama PAMAN PEMOHON 2 , dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM ,  
dengan maskawin tanah perumahan yang terletak di KAB. BONE , dengan saksi nikah  
adalah dua orang saksi masing- masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan  
serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentua perundang- undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga  
orang anak;

Hal. 1 dari 8 Pent. No. 052 /PdtP/2011 /PA.Wtp



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone , karena imam yang mengawinkan dan atau yang mencatat peristiwa pernikahan tidak melanjutkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Bone guna meminta Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone , guna dijadikan sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Bone;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tetang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini , dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di KAB. BONE pada tanggal 10 Nopember 1980 adalah sah secara hukum ;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Bone , Propensi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register perkawinan yang sedang berjalan dan selanjutnya diterbitkan Buku Nikah ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) Nomor:73.0821.010760.0047 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 25 April 2007 , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) Nomor : 73082114106680003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kabupaten Bone tanggal 25 April 2007 , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);
- c. Foto kopi Kartu Keluarga :Nomor 7308211804071760 tanggal 30 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan , Kabupaten Bone , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P3);
- d. ASli surat keterangan dari Kepala Desa - , Kecamatan - , Nomor:Kk.21.05.11/PW.00/37/2011 tanggal 29 Maret 2011 (buktiP4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1 , - tahun, agama Islam, pekerjaan bujang sekolah SMP 6, bertempat tinggal di KAB. BONE;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan kenal pula Pemohon II bernama PEMOHON 2;
  - Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah ipar saksi ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1980 di Desa - , Kecamatan - dan saksi hadir pada saat itu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan oleh imam setempat bernama IMAM dengan wali nikah paman pemohon II bernama PAMAN PEMOHON 2 dan mahar berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Biru ;
  - Bahwa saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I jejak sedang Pemohon II gadis ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah untuk memperoleh bukti telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;
2. SAKSI 2,, -, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan kenal pula Pemohon II bernama PEMOHON 2 ;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama IMAM dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama PAMAN PEMOHON 2 dengan mahar tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Biru;
- Bahwa saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I jejak sedang Pemohon II gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak pernah sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1980;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk dijadikan sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal



7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni SAKSI 1 - tahun, agama Islam, pekerjaan bujangan sekolah SMP 6, bertempat tinggal di KAB. BONE dan SAKSI 2 -, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala Keluarga sedang Pemohon II adalah isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil- dalil permohonan para pemohon, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 dan dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM dengan wali paman Pemohon II serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar berupa tanah perumahan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Nopember 1980, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



Artinya: “*Ditrima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Bone;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1432 Hijriyah , oleh kami Dra. Hj. Nurhayati.B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar.D sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000 ,-
.				
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000 ,-
.				
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
.				
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Amiruddin SH

Hal. 7 dari 8 Pent. No. 052 /PdtP/2011 /PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 Pent. No. 052 /PdtP/2011 /PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)